



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD PARDI ALIAS UNDUL BIN BUSTAMI (ALM);**
2. Tempat lahir : Danau Panggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/22 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palukahan RT. 005 Kecamatan Danau

Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/IV/Res.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Erwanda, S.H., dkk, beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Amt tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.38 Gram berat bersih 0.20 Gram
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 110 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor IMEI 1 : 353124117106444 nomor IMEI 2 : 353124117156449.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya. Kemudian Terdakwa juga memohon untuk dikembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax milik Saksi Arsyad;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-360/O.3.14/Enz.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di pinggir jalan Desa Paminggir Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira Jam 16.00 Wita tentang maraknya peredaran gelap narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Pardi dan saksi Arsyad Als Asad (dalam berkas perkara terpisah) di kecamatan paminggir, selanjutnya pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi M. Rizky Bin H.M.Yani bersama dengan rekan saksi Bripda Rizky Dwi Noryanto melaporkan kepada Kasat Narkoba AKP Sutargo.
- Bahwa sekira jam 16.30 Wita Anggota Satresnarkoba Hulu Sungai Utara berangkat menuju Kecamatan Paminggir menggunakan perahu boat, setibanya sekira jam 19.45 Wita di Kecamatan Paminggir saksi M. Rizky Bin H.M.Yani bersama saksi Bripda Rizky Dwi Noryanto melihat terdakwa Muhammad Pardi berjalan kaki menuju lapangan futsal, kemudian saksi M. Rizky Bin H.M.Yani bersama saksi Bripda Rizky Dwi Noryanto berhasil menangkap terdakwa, dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sempat memasukkan benda yang mencurigakan kedalam mulut terdakwa dan setelah di ketahui benda tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 0,38 gram dengan berat bersih 0,20 gram yang terbungkus didalam plastic piper dilapisi selembat tisu, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba berawal pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 16.00 Wita dari saksi Arsyad Als Asad yang pada saat itu saksi Asad Menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan berkata kepada terdakwa "bila ada orang yang menghubungi angkatlah", aku handak guring", kemudian terdakwa menjawab "ya", setelah itu sekira jam 19.00 Wita ada yang menghubungi terdakwa melalui telephone dan mengatakan "sad", banda (sabu) adakah " terdakwa menjawab" asad nya guring, ada ai " pembeli menjawab "yang 400 adakah" terdakwa menjawab "ada ai" pembeli menjawab "hakunlah meantarkan intang lapangan futsal, terdakwa menjawab "kaina ai aku manakuni bosku saksi Arsyad Als Asad dahulu, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Arsyad Als Asad " sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal", saksi Arsyad Als Asad menjawab " antarkan ja", selanjutnya terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, disaat diperjalanan terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari yang sama terdakwa telah melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tergantung pesanan paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Asad yang selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selain keuntungan berupa uang terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 61/10844/05/2024 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkoba

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.38 gram dengan berat bersih 0.20 gram, yang disita dari Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,19 gram;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0406 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 di pinggir jalan Desa Paminggir Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika berawal pada hari Selasa 23 April 2024 sekira jam 16.00 Wita dari saksi Arsyad Als Asad yang pada saat itu saksi Asad Menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan berkata kepada terdakwa "bila ada orang yang menghubungi angkatlah", aku handak guring", kemudian terdakwa menjawab "ya", setelah itu sekira jam 19.00 Wita ada yang menghubungi terdakwa melalui

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



telephone dan mengatakan "sad", banda (sabu) adakah " terdakwa menjawab" asad nya guring, ada ai " pembeli menjawab "yang 400 adakah" terdakwa menjawab "ada ai" pembeli menjawab "hakunlah meantarkan intang lapangan futsal, terdakwa menjawab "kaina ai aku manakuni bosku saksi Arsyad Als Asad dahulu, kemudian terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi Arsyad Als Asad " sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal", saksi Arsyad Als Asad menjawab " antarkan ja", kemudian terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, disaat diperjalanan terdakwa langsung diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari yang sama terdakwa telah melakukan transaksi menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) tergantung pesanan paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada saksi Asad yang selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selain keuntungan berupa uang terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari pegadaian Amuntai Nomor : 61/10844/05/2024 tanggal 20 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dengan hasil timbangan barang yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.38 gram dengan berat bersih 0.20 gram, yang disita dari Terdakwa Muhammad Pardi Als Undul Bin Bustami (Alm), setelah disisihkan guna pengujian secara labotaris ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 gram jadi sisa sabu bersih dengan berat 0,19 gram;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0406 dengan Laporan Hasil Pengujian: yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita,S.Farm.,Apt.,M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizky Bin H. M. Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Bripda Rizky Dwi Noryanto terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sdr. Arsyad Alias Asat di kec. Paminggir, yang mana peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut sdr. Arsyad Alias Asat dibantu oleh anak buahnya yang bernama Terdakwa Pardi, anak buahnya tersebut sering mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang memesan lewat sdr. Arsyad Alias Asat;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Sutargo, S.H., M.M., kemudian langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan monitoring untuk memastikan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju kecamatan Paminggir

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



dan mengetahui keberadaan rumah Sdr. Arsyad Alias Asat kemudian mengenali wajah Sdr. Arsyad Alias Asat serta wajah anak buahnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA pimpinan Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan seluruh anggota satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara untuk bersiap-siap berangkat menuju kec. Paminggir untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Arsyad Alias Asat maupun Terdakwa, sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan Saksi dari kota Amuntai berangkat menuju kec. Danau panggang, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Saksi dan rekan Saksi sampai dipelabuhan kec. Danau panggang dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung menaiki kapal *speedboat* tujuan kec. Paminggir, lalu sekitar pukul 19.45 WITA Saksi dan rekan Saksi tiba di Kec. Paminggir dan setelah tiba disana Saksi dan rekan saksi melihat anak buah dari saudara Arsyad Alias Asat yaitu Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan futsal, Saksi dan rekan Saksi mencoba menghadang dipinggir jalan dan Terdakwa berhasil diamankan, saat ingin diamankan Terdakwa sempat memasukkan benda yang mencurigakan kedalam mulutnya, dan setelah dicek benda mencurigakan tersebut yaitu selebar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan benda yang mencurigakan tersebut ke dalam mulutnya ialah untuk menghilangkan barang bukti dan Terdakwa spontan melakukan hal tersebut karena terkejut saat pihak kepolisian menghadangnya untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa ada dilakukan pengeledahan dan diamankan barang bukti lain selain narkoba jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram berat bersih 0,20 gram tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Sdr. Arsyad Alias Asat;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang berada dipenguasaannya karena narkoba jenis sabu tersebut ingin diantarkan kepada pembeli yang memesan dari Sdr. Arsyad Alias Asat, Terdakwa merupakan anak buahnya yang ditugaskan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual kepada pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Arsyad Alias Asat ada menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan berkata "bila ada orang menghubungi angkat lah, aku handak guring" Terdakwa menjawab "ya", setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA ada nomor baru yang menghubungi di *handphone* tersebut mengatakan "sad, banda (sabu) adakah" Terdakwa menjawab "asaknya guring, banda (sabu) ada ai" pembeli menjawab "yang 400 adakah" Terdakwa menjawab "ada ai" pembeli menjawab "hakunlah meantarkan intang lapangan futsal" Terdakwa menjawab "kaina ai aku manakuni bosku (Sdr. Arsyad Alias Asat) dahulu", kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat perihal tersebut "sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal" Sdr. Arsyad Alias Asat menjawab "antarkan ja" Terdakwa menjawab "jalan mana yang nyaman kelapangan futsal itu" Sdr. Arsyad Alias Asat menjawab "jalan dalam bisa ai jua" Terdakwa menjawab "iih", tidak lama kemudian si pembeli menelpon kembali dan berkata "ini aku sudah sampai intang lapangan futsal" Terdakwa menjawab "iih", kemudian Terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan pembeli tersebut, saat di perjalanan tiba tiba ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipenguasannya tepatnya di dalam mulut Terdakwa pihak kepolisian mengamankan selembar tisu wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melayani pembeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang ingin diantarkan ke lapangan futsal, yang pertama sekitar pukul 18.00 WITA ada mengantarkan kepada pembeli dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 18.10 WITA ada lagi permesan yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar pukul 19.00 WITA dengan paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tujuan pengantaran dekat lapangan futsal dan sebelum mengantarkannya Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa bertemu Sdr. Arsyad Alias Asat dan menyampaikan bahwa ada pembeli lagi yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



memesan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ingin minta antarkan ke lapangan futsal;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya berjalan kaki tidak ada menggunakan sarana sepeda motor maupun sarana lainnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ikut bekerja atau menjadi anak buah dari Sdr. Arsyad Alias Asat sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah, selain membantu menjualkan narkoba jenis sabu miliknya Terdakwa juga membantu untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan menggunakan kapal milik dari Sdr. Arsyad Alias Asat dan Terdakwa diberi upah per ton buah kelapa sawit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa bisa mengangkut 18 (delapan belas) ton, akan tetapi tidak setiap hari perusahaan meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tergantung ada tidaknya buah kelapa sawit yang akan diangkut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sistem penjualannya yaitu pembeli menghubungi 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam milik Sdr. Arsyad Alias Asat yang dititipkan kepadanya, kemudian Terdakwa melayani dengan mengantarkan pesanan dan kadang pembeli juga bisa langsung mendatangi ke gudang, dan setiap pembeli memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan berbeda-beda harga, dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menerangkan tidak menghitung berapa banyak paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabunya pun tidak pernah dihitung, setiap uang pembelian langsung dimasukkannya ke dalam tas kecil, setelah Sdr. Arsyad Alias Asat datang dari Banjarmasin uang hasil penjualan tersebut langsung dia serahkan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa upah yang diberikan oleh Sdr. Arsyad Alias Asat yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara *cash* dan Sdr. Arsyad Alias Asat memberikannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul berapa Terdakwa lupa di dalam gudang, saat itu saudara Arsyad alias Asat mendatangi Terdakwa ke gudang, dan upah tersebut masih ada tersisa;
- Bahwa uang tersebut sisanya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan benar pihak kepolisian ada mengamankan uang tersebut didalam tas kecil selempang warna hijau milik Terdakwa saat



Terdakwa ditangkap dan diamankannya selebar tisu wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk dikirimkan ke anaknya dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut juga ada yang dikonsumsi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam gudang dan memang atas persetujuan oleh saudara Arsyad Alias Asat, apabila ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dipersilakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan apapun atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkoba jenis sabu saat ditangkap itu saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Rizky Dwi Noryanto Bin Muryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Briptu M. Rizky terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.00 WITA tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sdr. Arsyad Alias Asat di kec. Paminggir, yang mana peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut sdr. Arsyad Alias Asat dibantu oleh anak buahnya yang bernama Terdakwa Pardi, anak buahnya tersebut sering mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli yang memesan lewat sdr. Arsyad Alias Asat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan Saksi yaitu Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Sutargo, S.H., M.M., kemudian langsung memerintahkan Saksi dan rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan monitoring untuk memastikan informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju kecamatan Paminggir dan mengetahui keberadaan rumah Sdr. Arsyad Alias Asat kemudian mengenali wajah Sdr. Arsyad Alias Asar serta wajah anak buahnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA pimpinan Saksi dan rekan Saksi mengumpulkan seluruh anggota satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara untuk bersiap-siap berangkat menuju kec. Paminggir untuk melakukan penangkapan terhadap saudara Arsyad Alias Asat maupun Terdakwa, sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan rekan Saksi dari kota Amuntai berangkat menuju kec. Danau panggang, sekitar 1 (satu) jam perjalanan Saksi dan rekan Saksi sampai dipelabuhan kec. Danau panggang dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung menaiki kapal speedboat tujuan kec. Paminggir, lalu sekitar pukul 19.45 WITA Saksi dan rekan Saksi tiba di Kec. Paminggir dan setelah tiba disana Saksi dan rekan saksi melihat anak buah dari saudara Arsyad Alias Asat yaitu Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan futsal, Saksi dan rekan Saksi mencoba menghadang dipinggir jalan dan Terdakwa berhasil diamankan, saat ingin diamankan Terdakwa sempat memasukkan benda yang mencurigakan kedalam mulutnya, dan setelah dicek benda mencurigakan tersebut yaitu selembar tisu wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan benda yang mencurigakan tersebut ke dalam mulutnya ialah untuk menghilangkan barang bukti dan Terdakwa spontan melakukan hal tersebut karena terkejut saat pihak kepolisian menghadangnya untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti lain selain narkotika jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan uang sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram berat bersih 0,20 gram tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Sdr. Arsyad Alias Asat;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu yang berada dipenguasaannya karena narkotika jenis sabu tersebut ingin diantarkan kepada pembeli yang memesan dari Sdr. Arsyad Alias Asat, Terdakwa merupakan anak buahnya yang ditugaskan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual kepada pembeli;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. Arsyad Alias Asat ada menyerahkan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam dan berkata "bila ada orang menghubungi angkat lah, aku handak guring" Terdakwa menjawab "ya", setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA ada nomor baru yang menghubungi di handphone tersebut mengatakan "sad, banda (sabu) adakah" Terdakwa menjawab "asaknya guring, banda (sabu) ada ai" pembeli menjawab "yang 400 adakah" Terdakwa menjawab "ada ai" pembeli menjawab "hakunlah meantarkan intang lapangan futsal" Terdakwa menjawab "kaina ai aku manakuni bosku (Sdr. Arsyad Alias Asat) dahulu", kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat perihal tersebut "sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal" Sdr. Arsyad Alias Asat menjawab "antarkan ja" Terdakwa menjawab "jalan mana yang nyaman kelapangan futsal itu" Sdr. Arsyad Alias Asat menjawab "jalan dalam bisa ai jua" Terdakwa menjawab "iih", tidak lama kemudian si pembeli menelpon kembali dan berkata "ini aku sudah sampai intang lapangan futsal" Terdakwa menjawab "iih", kemudian Terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan pembeli tersebut, saat di perjalanan tiba tiba ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dipenguasaannya tepatnya di dalam mulut Terdakwa pihak kepolisian mengamankan selebar tisu wama putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melayani pembeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan yang ingin diantarkan ke lapangan futsal, yang pertama sekitar pukul 18.00 WITA ada mengantarkan kepada pembeli dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 18.10 WITA ada lagi permesan yang membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar pukul 19.00 WITA dengan paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tujuan pengantaran dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan futsal dan sebelum mengantarkannya Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang penjualan tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa bertemu Sdr. Arsyad Alias Asat dan menyampaikan bahwa ada pembeli lagi yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ingin minta antarkan ke lapangan futsal;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya berjalan kaki tidak ada menggunakan sarana sepeda motor maupun sarana lainnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ikut bekerja atau menjadi anak buah dari Sdr. Arsyad Alias Asat sudah sekitar 1 (satu) bulan setengah, selain membantu menjualkan narkoba jenis sabu miliknya Terdakwa juga membantu untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan menggunakan kapal milik dari Sdr. Arsyad Alias Asat dan Terdakwa diberi upah per ton buah kelapa sawit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dalam sehari Terdakwa bisa mengangkut 18 (delapan belas) ton, akan tetapi tidak setiap hari perusahaan meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, tergantung ada tidaknya buah kelapa sawit yang akan diangkut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sistem penjualannya yaitu pembeli menghubungi 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam milik Sdr. Arsyad Alias Asat yang dititipkan kepadanya, kemudian Terdakwa melayani dengan mengantarkan pesanan dan kadang pembeli juga bisa langsung mendatangi ke gudang, dan setiap pembeli memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan berbeda-beda harga, dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa menerangkan tidak menghitung berapa banyak paketan narkoba jenis sabu yang laku terjual, dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabunya pun tidak pernah dihitung, setiap uang pembelian langsung dimasukkannya ke dalam tas kecil, setelah Sdr. Arsyad Alias Asat datang dari Banjarmasin uang hasil penjualan tersebut langsung dia serahkan kepada Sdr. Arsyad Alias Asat;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa upah yang diberikan oleh Sdr. Arsyad Alias Asat yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara cash dan Sdr. Arsyad Alias Asat memberikannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul berapa Terdakwa lupa di dalam gudang, saat itu saudara

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Arsyad alias Asat mendatangi Terdakwa ke gudang, dan upah tersebut masih ada tersisa;

- Bahwa uang tersebut sisanya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan benar pihak kepolisian ada mengamankan uang tersebut didalam tas kecil selempang warna hijau milik Terdakwa saat Terdakwa ditangkap dan diamankannya selempang tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk dikirimkan ke anaknya dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut juga ada yang dikonsumsi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di dalam gudang dan memang atas persetujuan oleh saudara Arsyad Alias Asat, apabila ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dipersilakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan apapun atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkoba jenis sabu saat ditangkap itu saja;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Arsyad Alias Asat Bin Masli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.20 WITA dirumah Saksi sendiri yang beralamatkan di desa Paminggir Sebrang RT.02 Kec. Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli dan narkoba jenis sabunya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pembeli narkoba jenis sabu yang diantar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepada Saksi dengan tujuan mau mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan / pembeli yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 19.45 WITA awal mula kronologisnya yaitu awalnya Saksi berada didepan rumah tepatnya depan gudang milik Saksi pertama-tama Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "sat ini ada yang nukar paket empat ratus minta antarakan kegedung futsal aku kena lewat pinggir banyu ja", kemudian Saksi menjawab "lewat darat bisa" kemudian Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkoba jenis sabu milik Saksi sejak hari Minggu tanggal 14 April 2024, untuk lamanya baru 3 (tiga) hari dan berapa kali mengantarkannya Saksi tidak tahu karena untuk Narkoba jenis sabunya sudah Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu dalam bentuk paketan yang tersimpan di toples kecil warna putih kepada Terdakwa pada hari Minggu;
- Bahwa awal mula kronologis Saksi menyerahkan Narkoba jenis sabu milik Saksi kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di dalam gudang yaitu awalnya Saksi dari dalam rumah berjalan menuju gudang yang berjarak kurang lebih 6 (enam) meter Terdakwa ada di dalam gudang pertama-tama menyampaikan kepada Terdakwa "dul aku handak tulak ini barang (sabu) kutiakan kalau ada yang nukar anuakan" namun Terdakwa tidak ada jawaban karena saat itu sedang bertelponan sambil tiduran dan untuk narkoba jenis sabu tersimpan dalam toples kecil warna putih Saksi letakan didepannya;
- Bahwa Saksi sempat ada mengambil narkoba jenis sabu milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dan Saksi serahkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, tempat / lokasi Saksi menyerahkan kembali narkoba jenis sabu milik Saksi kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA yaitu di dalam gudang yang Saksi serahkan dengan tangan kanan dan Terdakwa sedang duduk dan Saksi letakan didepannya;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil kembali narkoba jenis sabu yang titipkan sebelumnya kepada Terdakwa dengan tujuan Saksi jual sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak paket narkoba jenis sabu yang Saksi jual mulai pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang Saksi jual sendiri uang tersebut terkumpul sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut Saksi kirim kepada sdr. Iwan dengan tujuan untuk pembayaran hutang narkotika jenis sabu, Saksi mengirim uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada sdr. Iwan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA dan Saksi mengirim uangnya melalui jasa BRI link yang ada di desa Paminggir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang sudah terjual namun Terdakwa ada menyerahkan uang hasil penjualan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberi upah kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukulnya Saksi lupa pada waktu siang hari;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Iwan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA pagi hari sebanyak 100 gram (1 ons);
- Bahwa untuk proses pembeliannya memesan lewat telpon;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Iwan sebanyak 100 gram (1 ons) untuk harganya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa lokasi pengambilannya yaitu di kec. Danau Panggang dan anak buah sdr. Iwan yang saat itu menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak buah dari sdr. Iwan dan waktu transaksi tidak diserahkan langsung kepada Saksi melainkan diletakkan di tumpukan sampah di pinggir jalan yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Iwan dan bisa membeli narkotika jenis sabu darinya yaitu sdr. Iwan yang pertama kali menelpon menawari untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam milik Saksi bisa dalam penguasaan Terdakwa karena digunakan untuk alat komunikasi dengan pembeli di saat ada pesanan;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan penggedahan rumah Saksi namun tidak ditemukan barang bukti, sedangkan di gudang milik Saksi letaknya didepan rumah Saksi yang berjarak sekitar 6 (enam) meter ada di temukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah toples wama putih yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dengan dengan berat kotor 11,32 gram berat dan berat bersih 6,82 gram yang terletak dibelakang tutup panci besar tergantung di dinding gudang, dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan sebuah dompet wama coklat didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah sendok plastik, uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (dua) pack plastik piper klip terbungkus plastik kantong hitam dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam kemudi kapal yang berada di samping Gudang;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah uang tunai milik Saksi sendiri yang merupakan sisa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan Saksi kalau narkoba jenis sabu Saksi terjual habis dari awal kepemilikan 100 gram (1 ons) yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. Iwan tersebut Saksi bagi menjadi beberapa paket dan sisa yang berada dalam toples ada sekitar 25 (dua puluh lima) paket;
- Bahwa saat Saksi menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dipersilakan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin maupun kewenangan apapun atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tinggal di gudang milik Saksi sekitar 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja membantu Saksi mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan selama satu setengah bulan dan Saksi sudah memberikan upah karena mengangkut sawit tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar Narkoba jenis sabu saat ditangkap itu saja dan tinggal di gudang milik Saksi baru 1 (satu) minggu bukan 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 61/10844/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram dan berat bersih 0,20 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika berjenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0406 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 60/V/2024/SIDOKKES tanggal 24 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Muhammad Pardi Alias Undul Bin Bustami (Alm) positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan di desa Paminggir Kec. Paminggir Kab. Hulu Sungai Utara karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa tersebut terbungkus dengan selembar tisu warna putih dan Terdakwa simpan di genggam tangan sebelah kiri, kemudian saat pihak kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa spontan memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa dan berhasil diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,38 gram dan berat bersih 0,20 gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian dari penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Arsyad Alias Asat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu itu bisa berada dipenguasaan Terdakwa karena Terdakwa disuruh mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan berkata "bila ada orang menghubungi angkat lah, aku handak guring" Terdakwa jawab "ya", setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA ada nomor baru yang menghubungi di *handphone* tersebut "sad, banda (sabu) adakah" Terdakwa jawab "asadnya guring, banda (sabu) ada ai" pembeli menjawab "yang 400 (empat ratus) adakah" Terdakwa jawab "ada ai" pembeli menjawab "hakunlah meantarkan intang lapangan futsal" Terdakwa jawab "kaina ai aku manakuni bosku (Saksi Arsyad Alias Asat) dahulu", kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Arsyad Alias Asat perihal tersebut "sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 (empat ratus) inya minta antarkan intang lapangan futsal" Saksi Arsyad Alias Asat menjawab "antarkan ja" Terdakwa jawab "jalan mana yang nyaman kelapangan futsal itu" Saksi Arsyad Alias Asat "jalan dalam bisa ai jua" Terdakwa jawab "iih", tidak lama kemudian si pembeli ada menelpon kembali dan berkata "ini aku sudah sampai intang lapangan futsal" Terdakwa jawab "iih", setelah itu Terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan pembeli tersebut, saat di perjalanan Terdakwa diamankan pihak kepolisian dari dipenguasaan Tedakwa tepatnya didalam mulut Terdakwa pihak kepolisian ada mengamankan selembur tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian yaitu yang pertama sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ada mengantarkan kepada pembeli dengan paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 18.10 WITA kepada pemesan yang membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar pukul 19.00 WITA dengan paketan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang tujuan pengantaran dekat lapangan futsal;
- Bahwa uang penjualan tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Arsyad Alias Asat dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pengantaran narkoba jenis sabu kepada setiap pembeli narkoba jenis sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat, Terdakwa hanya berjalan kaki karena jarak dari rumah Saksi Arsyad Alias Asat dengan lapangan futsal



hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dan kadang pembeli bisa juga langsung datang ke rumah Saksi Arsyad Alias Asat dan bertransaksi didepan rumahnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam adalah milik Saksi Arsyad Alias Asat yang Terdakwa gunakan saat melayani pembeli narkoba jenis sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat;
- Terdakwa merupakan anak buah Saksi Arsyad Alias Asat yang membantu membawakan kapal miliknya untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan, dan Terdakwa telah diberi upah oleh Saksi Arsyad Alias Asat atas pekerjaan Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama satu setengah bulan membantu Saksi Arsyad Alias Asat;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada berbicara kepada Terdakwa "dul, barang (sabu) aku titipkan lawan ikam lah sekalian 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam nih, aku handak kebanjar, amun ada orang yang handak manukar barang (sabu) tuh jualkan lah", saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan Saksi Arsyad Alias Asat, Terdakwa juga tidak mengiyakan dan Terdakwa juga tidak mengindahkan, akan tetapi perintah Saksi Arsyad Alias Asat tetap Terdakwa laksanakan karena Terdakwa ikut numpang tinggal ditempatnya, saat Saksi Arsyad Alias Asat berbicara seperti itu kepada Terdakwa Saksi Arsyad Alias Asat langsung meletakkan 1 (satu) buah toples kecil warna putih yang didalamnya berisikan paketan narkoba jenis sabu dan meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam di lantai dalam gudang seberang rumah Saksi Arsyad Alias Asat yang mana gudang tersebut menjadi tempat tinggal Terdakwa, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat datang dan mengambil kembali narkoba jenis sabu miliknya beserta 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam yang dititipkannya tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat menitipkan kembali narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah toples kecil warna putih yang didalamnya berisikan paketan narkoba jenis sabu dan meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghitung sama sekali berapa jumlah paketan narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah toples kecil warna putih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali mengambil untung dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat tidak ada sama sekali mengambil keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa pernah diberi uang oleh Saksi Arsyad Alias Asat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upah bekerja dengan Saksi Arsyad Alias Asat dan yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikasih secara cuma-cuma;
 - Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirimkan anak Terdakwa dan untuk belanja sehari-hari;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diamankan pihak kepolisian saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Arsyad Alias Asat;
 - Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba jenis sabu namun bukan dari Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saksi Arsyad Alias Asat melainkan Terdakwa membelinya dari teman kerja Terdakwa yang Terdakwa lupa siapa namanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan apapun atas narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang perlihatkan kepada Terdakwa dan benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu kedalam gudang adalah Saksi Arsyad Alias Asat;
 - Bahwa Saksi Arsyad Alias Asat yang menyuruh mengangkat telpon apabila ada yang menelpon;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram berat bersih 0,20 gram;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;
3. 1 (Satu) Buah *handphone* Nokia 110 warna hitam dengan nomor seri 1 353124117106444 dan nomor seri 2 353124117156449;
4. Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Arsyad Alias Asat dan anak buahnya yaitu Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan monitoring, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA pihak kepolisian berangkat menuju Kecamatan Danau Panggang dan sekitar 1 (satu) jam perjalanan pihak kepolisian sampai di pelabuhan Danau Panggang dan langsung menaiki *speedboat* tujuan Kecamatan Paminggir, lalu sekitar pukul 19.45 WITA pihak kepolisian tiba di Kecamatan Paminggir dan melihat Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan futsal dan langsung diamankan;
- Bahwa saat akan diamankan Terdakwa sempat memasukkan benda yang mencurigakan ke dalam mulutnya dan setelah di cek benda tersebut berupa selembur tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Arsyad Alias Asat yang ingin diantarkan Terdakwa kepada pembeli yang memesan dari Saksi Arsyad Alias Asat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



- Bahwa awal mula Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada berbicara kepada Terdakwa "*dul, barang (sabu) aku titipkan lawan ikam lah sekalian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam nih, aku handak kebanjar, amun ada orang yang handak manukar barang (sabu) tuh jualkan lah*", saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan Saksi Arsyad Alias Asat, Terdakwa juga tidak mengiyakan dan Terdakwa juga tidak mengindahkan, akan tetapi perintah Saksi Arsyad Alias Asat tetap Terdakwa laksanakan karena Terdakwa ikut numpang tinggal ditempatnya, saat Saksi Arsyad Alias Asat berbicara seperti itu kepada Terdakwa Saksi Arsyad Alias Asat langsung meletakkan 1 (satu) buah toples kecil warna putih yang didalamnya berisikan paketan narkotika jenis sabu dan meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam di lantai dalam gudang seberang rumah Saksi Arsyad Alias Asat yang mana gudang tersebut menjadi tempat tinggal Terdakwa, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat datang dan mengambil kembali narkotika jenis sabu miliknya beserta 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam yang dititipkannya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan mengatakan "*bila ada orang menghubungi angkat lah, aku handak guring*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya*", setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA ada nomor baru yang menghubungi di *handphone* tersebut mengatakan "*sad, banda (sabu) adakah*" lalu Terdakwa menjawab "*asalnya guring, banda (sabu) ada ai*" lalu pembeli menjawab "*yang 400 adakah*" lalu Terdakwa menjawab "*ada ai*" lalu pembeli menjawab "*hakunlah meantarkan intang lapangan futsal*" lalu Terdakwa menjawab "*kaina ai aku manakuni bosku dahulu*", kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Arsyad Alias Asat perihal tersebut "*sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal*" lalu Saksi Arsyad Alias Asat menjawab "*antarkan ja*" lalu Terdakwa menjawab "*jalan mana yang nyaman kelapangan futsal itu*" lalu Saksi Arsyad Alias Asat menjawab "*jalan dalam bisa ai jua*" lalu Terdakwa menjawab "*iih*", tidak lama kemudian si pembeli menelepon kembali dan berkata "*ini aku sudah sampai intang lapangan futsal*" lalu Terdakwa menjawab "*iih*", kemudian Terdakwa langsung menuju



lapangan futsal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan pembeli tersebut, lalu saat di perjalanan tiba tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa ada mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 WITA ada mengantarkan kepada pembeli dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 18.10 WITA ada lagi permesan yang membeli Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar pukul 19.00 WITA dengan paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan pengantaran dekat lapangan futsal namun sebelum mengantarkan Narkoba jenis sabu-sabu yang ketiga kalinya Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa uang penjualan 2 (dua) Narkoba jenis sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Arsyad Alias Asat;
- Bahwa Terdakwa ada diberi uang oleh Saksi Arsyad Alias Asat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upah karena Terdakwa sudah bekerja membantu Saksi Arsyad Alias Asat selama satu setengah bulan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan, sedangkan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara Cuma-Cuma pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim kepada Anak Terdakwa dan belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut masih tersisa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arsyad Alias Asat menitipkan Narkoba jenis sabu-sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Saksi Arsyad Alias Asat juga ada menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipersilakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkoba berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,20 gram, kemudian disisakan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika berjenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 61/10844/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0406 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 60/V/2024/SIDOKKES tanggal 24 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Muhammad Pardi Alias Undul Bin Bustami (Alm) positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Muhammad Pardi Alias Undul Bin Bustami (Alm), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Pardi Alias Undul Bin Bustami (Alm) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Desa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Saksi Arsyad Alias Asat dan anak buahnya yaitu Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan monitoring, setelah itu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA pihak kepolisian berangkat menuju Kecamatan Danau Panggang dan sekitar 1 (satu) jam perjalanan pihak kepolisian sampai di pelabuhan Danau Panggang dan langsung menaiki *speedboat* tujuan Kecamatan Paminggir, lalu sekitar pukul 19.45 WITA pihak kepolisian tiba di Kecamatan Paminggir dan melihat Terdakwa berjalan kaki menuju lapangan futsal dan langsung diamankan;

Menimbang, bahwa saat akan diamankan Terdakwa sempat memasukkan benda yang mencurigakan ke dalam mulutnya dan setelah di cek benda tersebut berupa selembar tisu warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa selain ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Saksi Arsyad Alias Asat yang ingin diantarkan Terdakwa kepada pembeli yang memesan dari Saksi Arsyad Alias Asat;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada berbicara kepada Terdakwa "*dul, barang (sabu) aku titipkan lawan ikam lah sekalian 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam nih, aku handak kebanjar, amun ada orang yang handak manukar barang (sabu) tuh jualkan lah*", saat itu Terdakwa tidak menjawab perkataan Saksi Arsyad Alias Asat, Terdakwa juga tidak mengiyakan dan Terdakwa juga tidak mengindahkan, akan tetapi perintah Saksi Arsyad Alias Asat tetap Terdakwa laksanakan karena Terdakwa ikut numpang tinggal ditempatnya, saat Saksi Arsyad Alias Asat berbicara seperti itu kepada Terdakwa Saksi Arsyad Alias Asat langsung meletakkan 1 (satu) buah toples kecil warna putih yang didalamnya berisikan paketan narkotika jenis sabu dan meletakkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam di lantai dalam gudang seberang rumah Saksi Arsyad Alias Asat yang mana gudang tersebut

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tempat tinggal Terdakwa, dan setelah itu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat datang dan mengambil kembali narkotika jenis sabu miliknya beserta 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam yang ditiptkannya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi Arsyad Alias Asat ada menyerahkan 1 (satu) buah *handphone* merek nokia warna hitam dan mengatakan "*bila ada orang menghubungi angkat lah, aku handak guring*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya*", setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA ada nomor baru yang menghubungi di *handphone* tersebut mengatakan "*sad, banda (sabu) adakah*" lalu Terdakwa menjawab "*asadnya guring, banda (sabu) ada ai*" lalu pembeli menjawab "*yang 400 adakah*" lalu Terdakwa menjawab "*ada ai*" lalu pembeli menjawab "*hakunlah meantarkan intang lapangan futsal*" lalu Terdakwa menjawab "*kaina ai aku manakuni bosku dahulu*", kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Arsyad Alias Asat perihal tersebut "*sad, ini ada orang handak banda (sabu) yang harga 400 inya minta antarkan intang lapangan futsal*" lalu Saksi Arsyad Alias Asat menjawab "*antarkan ja*" lalu Terdakwa menjawab "*jalan mana yang nyaman kelapangan futsal itu*" lalu Saksi Arsyad Alias Asat menjawab "*jalan dalam bisa ai jua*" lalu Terdakwa menjawab "*iih*", tidak lama kemudian si pembeli menelepon kembali dan berkata "*ini aku sudah sampai intang lapangan futsal*" lalu Terdakwa menjawab "*iih*", kemudian Terdakwa langsung menuju lapangan futsal untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan pembeli tersebut, lalu saat di perjalanan tiba tiba pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa ada mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar pukul 18.00 WITA ada mengantarkan kepada pembeli dengan paketan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar pukul 18.10 WITA ada lagi permesan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar pukul 19.00 WITA dengan paketan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan pengantaran dekat lapangan futsal namun sebelum mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang ketiga kalinya Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang penjualan 2 (dua) Narkotika jenis sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Arsyad Alias Asat;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ada diberi uang oleh Saksi Arsyad Alias Asat sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai upah karena Terdakwa sudah bekerja membantu Saksi Arsyad Alias Asat selama satu setengah bulan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik perusahaan, sedangkan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara Cuma-Cuma pada hari Rabu tanggal 17 April 2024. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengirim kepada Anak Terdakwa dan belanja Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut masih tersisa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Arsyad Alias Asat menitipkan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Saksi Arsyad Alias Asat juga ada menawarkan kepada Terdakwa apabila ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipersilakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram dan berat bersih 0,20 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika berjenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 61/10844/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0406 tertanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi subunsur melawan hukum. Namun demikian oleh karena kedua subunsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satunya, yakni subunsur "Tanpa Hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat dengan berat keseluruhan 0,38 gram dan berat bersih 0,20 gram dengan tujuan akan diserahkan kepada pembeli yang berada di sekitaran lapangan futsal yangmana si pembeli sebelumnya menelepon melalui *handphone* milik Saksi Arsyad Alias Asat dan meminta untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa sendiri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa juga sudah diberi uang oleh Saksi Arsyad Alias Asat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim meskipun uang tersebut diberikan di awal sebelum Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu namun patutlah diyakini uang tersebut sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Arsyad Alias Asat, maka jelaslah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara jual beli Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa secara tertulis, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Meskipun dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tergolong kecil namun mengingat kejahatan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah kejahatan yang ditetapkan sebagai *extra ordinary crime* karena dampaknya sangat merusak masyarakat terutama generasi muda dan karakter bangsa, untuk itu diperlukan Putusan Pengadilan yang dapat membuat jera para pelaku kejahatan peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tertulisnya Terdakwa juga memohon untuk dikembalikan 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax namun oleh karena dalam perkara ini tidak ada fakta di persidangan yang menyebutkan mengenai sepeda motor tersebut dan pada berkas penyitaan pun tidak ada menyebutkan mengenai sepeda motor tersebut maka permohonan Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram berat bersih 0,20 gram dan 1 (Satu) Lembar tisu warna putih, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah *handphone* Nokia 110 warna hitam dengan nomor seri 1 353124117106444 dan nomor seri 2 353124117156449 dan Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Pardi Alias Undul Bin Bustami (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 gram berat bersih 0,20 gram;

- 1 (Satu) Lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah *handphone* Nokia 110 warna hitam dengan nomor seri 1 353124117106444 dan nomor seri 2 353124117156449;

- Uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., dan Dicky Putra Arumawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Ttd.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Suryani

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)